



PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/84
TGL PEMBUATAN	:	01 - 01 - 2025
TGL REVISI	:	-
TGL EFEKTIF	:	01 - 01 - 2025

Disetujui Oleh,

Ketua

Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A

NIP. 198107022009041009

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>		
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NO. SALINAN : - - - -

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I B
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I B



PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
Jl. Jend. Sudirman No.99 Bangkinang
Telepon/Fax (0762) 20176
Web : www.pa-bangkinang.go.id
e-mail:pa.bangkinang@gmail.com
BANGKINANG - 28412

Nomor	: SOP/AP/06
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2021
Tanggal Revisi	: 13 Nopember 2023
Tanggal Efektif	: 16 Nopember 2023
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

SOP PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2. Pasal 388 ayat (2) HIR dan Pasal 390 HIR. 3. Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor Tahun 1 Tahun 1974. 4. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara 7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 8. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 9. SK KMA No 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoma Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya. 11. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DJA-HK.00.6-SK-05-2018 tentang PetunjukPelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2018	1. Menguasai hukum acara/ formil registrasi pengguna terdaftar 2. Dapat mengoperasikan aplikasi E-Court 3. Menguasai dan memahami wilayah Hukum
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Registrasi Pengguna Terdaftar Melalui E-Court 2. SOP Pembayaran Biaya Perkara melalui E-court	Komputer atau Alat Komunikasi, Jaringan internet, Aplikasi E-COURT, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Berdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara.	Data registrasi pengguna terdaftar tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui e-court dan terupload pada Aplikasi E-COURT.

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Advokat atau pengguna terdaftar	Petugas Pendaftar	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	6	7	8
1.	Mengambil Antrian untuk di Loket Pengadilan Agama Bangkinang				5 menit	Nomor Antrian
2	Melengkapi persyaratan untuk pengajuan perkara			- KTP - KK - Surat Nikah - Syarat Lainnya	5 menit	Persyaratan Lengkap
3	Membuat gugatan/ permohonan pada petugas Posbakum			- Kelengkapan Syarat Pendukung	15 menit	Gugatan/ Permohonan
4	Mendaftarkan Gugatan/ Permohonan untuk mendapatkan akun E-Court			- Persyaratan Lengkap Gugatan/ Permohonan	10 menit	Akun E-Court
	Mendaftarkan seluruh dokumen ke dalam aplikasi E-Court			- Persyaratan Lengkap Gugatan/ Permohonan	10 menit	Bukti Pendaftaran dan Bukti Panjar biaya Perkara yang harus dibayarkan
8	Pihak berperkara membayarkan panjar biaya perkara dan menunggu waktu sidang melalui email dan WA			- Bukti Pembayaran Panjar	5 Menit	Mendaftarkan perkara tersebut terdaftar di aplikasi SIPP

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bangkinang
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BANGKINANG